



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/325 /1.12/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-117
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat melalui sasaran program terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-117 Tahun 2023, perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-117 Kabupaten Jember Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Satuan Tugas Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-117 Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Kegiatan TMMD Reguler Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
 - melaksanakan dan mensinergikan pelaksanaan Kegiatan TMMD Reguler Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 bersama Perangkat Daerah terkait;
 - bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Kegiatan TMMD Reguler Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Pengertian Kegiatan yang bersifat pokok dan pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- Kegiatan pokok adalah kegiatan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan TMMD dan merupakan kegiatan kemanunggalan TNI dengan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa bahan material dan dukungan program/layanan Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Pendukung adalah Program/Kegiatan baik fisik dan non fisik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, dengan alokasi anggaran melekat di masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung Program TMMD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/325/1.12/2023
 TANGGAL : 12 Juli 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-117
 DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pengarah	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	Dansatgas TMMD	Dandim 0824 Jember
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
6.	Anggota	a. Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; d. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; e. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; f. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; g. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; h. Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember; i. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember; j. Unsur Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; k. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; l. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; m. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Jember; n. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember; o. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; p. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jember; q. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; r. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; s. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

	<ul style="list-style-type: none">t. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;u. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;v. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Jember;w. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;x. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;y. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kabupaten Jember;z. Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Jember;aa. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Jember;bb. Unsur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember;cc. Unsur Kodim 0824 Jember;dd. Unsur Polres Jember; danee. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember.
--	--

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI